

Ketidakpastian Hak Kepemilikan sebagai Penghalang dalam Penyelidikan Kasus Penggelapan

Aisyah Turrodiyah

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
aisyahurr20@gmail.com

Sativa Nisya Padmawati

Fakultas Hukum Univeristas Trunojoyo Madura
sativanisya22@gmail.com

Intisari

Ketidakjelasan status kepemilikan aset sering kali memperlambat atau bahkan menggagalkan upaya hukum dalam mengembalikan hak korban dan menghukum pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan ketidakpastian hak kepemilikan serta dampaknya terhadap para pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan sistem peradilan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakpastian hak kepemilikan mempersulit pengumpulan bukti, memperpanjang proses penyelidikan, dan memberikan peluang bagi pelaku penggelapan untuk mengeksploitasi celah hukum. Akibatnya, proses hukum menjadi tidak efektif, korban kesulitan mendapatkan ganti rugi, dan kepercayaan terhadap sistem hukum menurun. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum yang memperkuat perlindungan hak kepemilikan dan mempercepat penyelesaian sengketa terkait aset dalam kasus penggelapan.

Kata Kunci: *Kepemilikan, Penggelapan, Aset*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik secara langsung seperti bercocok tanam atau tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertumbuhan masyarakat, maka kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat. Hak dasar setiap orang atas tanah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan: "Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Tujuan utama pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta sumber daya alam yang dikandungnya dianggap untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Konflik agraria merupakan salah satu permasalahan yang kompleks di Indonesia yang sering kali berkaitan dengan isu pertanahan. Konflik tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti petani, masyarakat adat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga lainnya. Sumber konflik agraria sering kali terkait dengan ketidakadilan akses dan pengelolaan sumber daya alam, ketimpangan distribusi lahan, ketidakpastian status kepemilikan, dan konflik antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penanganan sengketa pertanahan tidak bisa dilakukan secara sektoral hanya pada kasus sengketa pertanahan tertentu. Kompleksitas masalah semakin meningkat ketika aparat pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak menjaga sikap netral dalam sebagian besar konflik yang terjadi.²

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 50

² JURNAL LITIGASI (e-Journal), *Implikasi Pertanahan dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia* Vol. 24 (2) Oktober, 2023, p.184-204

Kasus penggelapan aset, terutama yang melibatkan aset berupa tanah, telah menjadi fenomena yang semakin marak di Indonesia. Aset tanah sering kali menjadi subjek konflik kepemilikan akibat dari tumpang tindihnya klaim, kurangnya bukti dokumentasi yang kuat, serta ketidaksesuaian administrasi kepemilikan dalam catatan resmi. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa kepastian hukum terkait hak kepemilikan sering kali tidak terpenuhi, sehingga banyak pihak yang saling berhadapan dalam klaim atas tanah yang sama. Dalam konteks hukum agraria, persoalan ini menimbulkan efek berantai yang merugikan, di mana penggelapan aset tanah seringkali terkait dengan manipulasi hak kepemilikan yang tidak sepenuhnya jelas atau sah.

Ketidakpastian hak kepemilikan tanah ini tidak hanya berdampak pada pemilik yang sah, tetapi juga memperlambat proses penyidikan hukum dalam kasus penggelapan. Banyak kasus penggelapan aset tanah yang sulit diselesaikan karena penyidik dihadapkan pada bukti kepemilikan yang ambigu atau bahkan kontradiktif. Hal ini sering terjadi akibat praktik-praktik seperti pemalsuan sertifikat, pendaftaran ganda atas satu bidang tanah, atau bahkan absennya dokumentasi yang sah mengenai status tanah tersebut. Dengan adanya ketidakpastian ini, para penyidik dan pihak yang berwenang sering kali harus menghabiskan waktu dan sumber daya yang lebih besar untuk memverifikasi status kepemilikan sebelum melanjutkan ke tahap investigasi yang lebih substantif. Pada akhirnya, ketidakpastian ini tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga mengurangi efektivitas dalam penerapan keadilan bagi para korban penggelapan.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam bagaimana ketidakpastian hak kepemilikan tanah dapat menjadi penghalang signifikan dalam proses penyidikan kasus penggelapan aset tanah. Dengan menggambarkan keterkaitan antara ketidakpastian kepemilikan dan kendala hukum yang timbul, artikel ini ingin menunjukkan sejauh mana ketidakjelasan hak kepemilikan mempengaruhi efektivitas penyidikan. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum, khususnya hukum agraria dan hukum pidana, dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah ini, dengan harapan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kepastian hukum dan mempercepat proses penyelesaian kasus penggelapan aset.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum mengenai pentingnya kepastian hak kepemilikan dalam penyidikan kasus penggelapan. Melalui analisis yang mendalam dan kajian yuridis, diharapkan pula bahwa artikel ini dapat memberikan sumbangsih bagi pembentukan regulasi dan mekanisme hukum yang lebih efektif dalam menangani konflik kepemilikan tanah, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik yang sah dari tindakan penggelapan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris menurut Abdul Kadir Muhamad yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan meneliti terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Jenis penelitian yuridis empiris biasa juga disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji kesesuaian teori dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat atau menganalisis berjalannya hukum dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) Definisi Penggelapan dalam KUHP

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang mendefinisikan penggelapan sebagai perbuatan dengan sengaja menguasai harta milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum. Secara khusus, pasal ini menggarisbawahi elemen “kepercayaan” yang disalahgunakan, di mana pelaku menggunakan atau mengambil alih barang yang dipercayakan kepadanya tanpa izin pemiliknya yang sah. Dalam konteks keluarga, misalnya, penggelapan dapat terjadi ketika salah satu anggota keluarga secara sengaja menyalahgunakan akses atau haknya atas aset milik keluarga untuk keuntungan pribadi, termasuk di dalamnya aset tanah atau properti.³ Penggelapan dalam konteks keluarga sering kali terjadi di tengah lemahnya pengawasan internal atau adanya hubungan emosional yang melekat antar anggota keluarga. Dalam hal ini, meskipun masih dalam lingkup keluarga, tindakan penggelapan tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum karena unsur "kesengajaan" dan "penguasaan tanpa hak".⁴ Kasus semacam ini dapat menjadi rumit ketika melibatkan properti atau tanah bersama yang mungkin tidak memiliki kejelasan status kepemilikan. Hal ini yang sering menimbulkan pertentangan antara hukum pidana yang mengatur penggelapan dengan hukum perdata yang mengatur kepemilikan aset.

b) Sengketa Hak Kepemilikan dalam Hukum Perdata

Di dalam hukum perdata, sengketa hak kepemilikan tanah kerap muncul dalam situasi yang melibatkan konflik keluarga, terutama ketika terjadi permasalahan terkait pembagian harta atau perceraian. Sengketa semacam ini

³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta :

Sinar Grafika, 2007, h.120.

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Adhya Bakti,2006, h. 95 ⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1989, h.40.

biasanya diatur melalui prosedur perdata, di mana masing-masing pihak yang mengklaim hak atas aset tanah harus membuktikan kepemilikannya berdasarkan sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya. Dalam banyak kasus, pertikaian terjadi karena tidak adanya sertifikat yang jelas atau adanya bukti kepemilikan yang tumpang tindih.⁵

Dalam kasus perceraian, misalnya, sengketa hak kepemilikan tanah antara pasangan yang berpisah sering menjadi salah satu sumber konflik utama. Meskipun hukum perdata mengatur tentang pembagian harta bersama (harta gono-gini), realisasinya sering terkendala oleh bukti kepemilikan yang tidak lengkap atau perjanjian pernikahan yang tidak jelas. Kondisi ini semakin rumit ketika salah satu pihak mencoba melakukan penguasaan secara sepihak atas aset tersebut, yang kemudian dapat menjadi subjek kasus pidana apabila pihak yang berhak merasa dirugikan.

Dalam kasus penggelapan aset tanah, hubungan antara hukum perdata dan pidana menjadi faktor yang sangat penting. Proses penyelesaian perdata biasanya harus diselesaikan terlebih dahulu untuk memastikan keabsahan status kepemilikan sebelum dapat dilakukan langkah pidana. Hal ini disebabkan karena hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila telah ada kepastian hukum atas hak kepemilikan yang sah pada objek sengketa. Dengan kata lain, hukum pidana memerlukan dasar hukum yang valid dari hasil proses perdata sebagai landasan untuk melanjutkan penyidikan atau tuntutan pidana terkait penggelapan. Hubungan ini menjadi krusial karena permasalahan status kepemilikan yang belum jelas dapat menyebabkan kesulitan dalam pembuktian unsur "penguasaan tanpa hak" dalam kasus penggelapan. Oleh karena itu, hakim perdata dan pihak berwenang seringkali mengharuskan proses verifikasi kepemilikan secara menyeluruh sebelum kasus pidana dapat dilanjutkan. Di sinilah letak tantangan hukum dalam penyidikan kasus penggelapan aset tanah, karena tanpa adanya kejelasan dalam sengketa perdata, langkah-langkah pidana akan terhambat dan proses hukum secara keseluruhan dapat menjadi berlarut-larut.

Pendekatan yang terkoordinasi antara hukum perdata dan pidana dalam kasus aset tanah sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, sekaligus mencegah penyalahgunaan proses hukum yang dilakukan secara sepihak.

c) Dampak Ketidakpastian Kepemilikan Terhadap Penyidikan

Ketidakpastian hak kepemilikan tanah memiliki dampak langsung terhadap proses penyidikan kasus penggelapan. Tanpa kepastian kepemilikan yang jelas, penyidik menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa suatu aset memang benar milik pelapor atau korban penggelapan. Hal ini terjadi karena penggelapan, sebagai tindak pidana, mensyaratkan adanya bukti kuat bahwa barang atau aset yang dikuasai secara melawan hukum tersebut memang milik pihak lain. Dalam konteks tanah, bukti kepemilikan biasanya berupa sertifikat atau dokumen yang diakui secara hukum. Namun, ketika terjadi ketidaksesuaian, seperti sertifikat ganda, sengketa batas wilayah, atau perbedaan nama dalam dokumen kepemilikan, penyidik harus melakukan verifikasi mendalam terhadap status kepemilikan tersebut sebelum dapat melanjutkan proses pidana.

Ketiadaan kepastian ini mengakibatkan penyidik terkendala untuk segera melangkah ke tahapan penyidikan yang lebih mendalam atau mengajukan kasus ke persidangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyidik harus menghentikan sementara proses penyidikan hingga status kepemilikan dipastikan melalui jalur hukum perdata. Selain menghambat penyelesaian kasus, kondisi ini juga menimbulkan beban administratif tambahan pada penegak hukum, yang mengakibatkan proses penyidikan menjadi lebih panjang dan rumit.

d) Perspektif Penyidik

Dari perspektif penegak hukum, ketidakpastian hak kepemilikan dalam kasus penggelapan aset tanah adalah salah satu kendala utama dalam menjalankan tugas mereka. Penyidik kepolisian, yang berfokus pada pembuktian unsur-unsur pidana, dihadapkan pada dilema ketika mereka harus berurusan dengan dokumen

atau status kepemilikan yang tidak konsisten. Hal ini menyebabkan penyidik tidak dapat dengan mudah menetapkan adanya unsur "penguasaan tanpa hak" dalam tindak pidana penggelapan jika status kepemilikan masih diragukan.

Kendala lainnya adalah bahwa proses verifikasi kepemilikan yang dilakukan melalui hukum perdata sering kali memakan waktu yang lama, sementara bukti atau keterangan saksi dalam perkara pidana dapat menjadi sulit dikumpulkan seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, penegak hukum memandang ketidakpastian kepemilikan sebagai halangan yang signifikan karena mereka tidak memiliki otoritas untuk memutuskan kepemilikan tanah, melainkan hanya bertindak berdasarkan bukti hukum yang tersedia. Hal ini memperlihatkan bahwa diperlukan sinergi yang lebih baik antara lembaga perdata dan pidana agar kasus penggelapan yang terkait dengan aset tanah dapat ditangani secara cepat dan efektif, demi menjaga kepentingan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kendala Hukum dan Prosedural dalam Penanganan Kasus Tumpang Tindih (Perdata dan Pidana)

a) Dualisme Penyelesaian Perkara

Dualisme penyelesaian perkara antara hukum perdata dan pidana adalah salah satu penyebab utama terhambatnya proses penanganan kasus yang melibatkan aset tanah. Hubungan timbal balik antara perkara pidana dan perkara perdata menjadikan sengketa prayudisial sulit dihindarkan untuk kasus-kasus hukum yang terkait dengan keduanya, adakalanya objek perkara yang menjadi dasar pengaduan dalam peradilan pidana merupakan objek sengketa dalam perkara perdata yang menuntut untuk diselesaikan terlebih dahulu, sehingga guna mendapatkan keputusan yang dapat menjamin kepastian dan keadilan hukumnya, sangat penting untuk memperhatikan apakah objek perkara merupakan sesuatu yang bebas dari persengketaan atau sebaliknya.⁵ Dalam banyak kasus, hak

⁵ Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, dan Luisa Srihandayani, "Konsep Penegakan Hukum yang Sistematis dalam Perselisihan Prayudisial di Indonesia"

kepemilikan tanah yang tidak pasti sering kali menyebabkan konflik antara prosedur perdata dan pidana. Di satu sisi, hukum perdata berfokus pada penyelesaian sengketa kepemilikan yang bersifat privat, sedangkan hukum pidana bertujuan untuk menindak pelanggaran yang menimbulkan kerugian umum atau bersifat melawan hukum. Ketika sebuah kasus penggelapan aset tanah memiliki unsur pidana namun disertai konflik kepemilikan, pengadilan sering kali harus menunggu hasil perkara perdata untuk memutuskan status kepemilikan yang sah.

Tumpang tindih ini berdampak pada keterlambatan penyelesaian kasus, karena hukum pidana tidak dapat dijalankan secara penuh hingga adanya kepastian hukum terkait kepemilikan dari proses perdata. Dalam beberapa situasi, pengadilan pidana bahkan dapat memutuskan untuk menghentikan sementara perkara hingga permasalahan kepemilikan selesai. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi antara kedua bidang hukum tersebut untuk mencegah adanya proses hukum yang berlarut-larut serta menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

b) Aspek Yuridis tentang Penghentian Penyidikan

Ketika terdapat ketidakpastian kepemilikan dalam suatu kasus penggelapan, penyidik pidana memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara penyidikan. Prosedur penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa penyidik berhak menghentikan penyidikan dalam hal terdapat alasan hukum tertentu, misalnya jika perkara bukan merupakan tindak pidana atau terdapat keadaan di mana unsur-unsur pidana belum terpenuhi. Dalam konteks penggelapan aset tanah, penghentian penyidikan dapat dilakukan jika objek yang disengketakan belum memiliki kepastian hukum, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya unsur "penguasaan tanpa hak" yang menjadi dasar penggelapan.

Penghentian penyidikan sering kali diterapkan ketika penyidik menemukan bahwa status kepemilikan atas objek tanah masih menjadi sengketa perdata yang sedang diproses di pengadilan. Dalam kasus demikian, penyidik hanya dapat melanjutkan perkara pidana setelah ada putusan tetap (*inkracht*) dari pengadilan

perdata yang memberikan kepastian status kepemilikan tanah tersebut. Meskipun prosedur ini bertujuan untuk menjaga akurasi hukum, hal ini juga menjadi kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam memberikan keadilan bagi korban penggelapan. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kapan dan bagaimana penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

c) Peran Pengadilan dalam Menentukan Status Tanah

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) di Indonesia pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang terkandung di dalam norma tersebut (*total enforcement*) yang dibatasi oleh area of no enforcement melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan individu (*full enforcement*).⁶

Proses pelaksanaan acara pidana terdiri dari tiga tingkatan yaitu pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*), pemeriksaan dalam sidang pengadilan (*eindonderrzoek*), dan pelaksanaan hukuman (*strafexecutie*). Pemeriksaan pendahuluan merupakan penyelidikan mengenai apakah suatu sangkaan beralasan atau mempunyai dasar yang dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak. Dalam

⁶ Wahyu Nur Rohman, Amalina Lalitya Zata Y, dan Amalia Chasanah A.S., "Pengajuan Akta Perlawanan oleh

Penuntut Umum atas Putusan Sela cari Pengadilan Negeri Karawang dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkannya (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 229/Pid/2014/PT.Bdg)," Jurnal Verstek Vol. 4, No. 1 (2016): 185

pemeriksaan ini diselidiki mengenai ketentuan pidana apa yang dilanggar, dan diusahakan untuk menemukan siapa pelaku dan saksi-saksinya.⁷

Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti terkait kebenaran terjadinya suatu tindak pidana, pemeriksaan bukti-bukti, dan pembuktian rumusan ketentuan pidana yang dilanggar. Pengadilan perdata memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik kepemilikan tanah yang sering kali menjadi dasar bagi kelanjutan penyidikan pidana. Pengadilan bertugas untuk menilai dan memutuskan status kepemilikan tanah berdasarkan bukti dokumentasi, sejarah transaksi, dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Putusan perdata ini menjadi acuan yang sangat krusial bagi penyidik dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus pidana yang melibatkan tanah tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus penggelapan yang melibatkan tanah yang diduga dikuasai secara melawan hukum oleh pihak ketiga, penyidik tidak dapat melakukan penindakan pidana tanpa adanya putusan perdata yang menetapkan kepemilikan yang sah. Putusan pengadilan perdata yang memberikan kejelasan kepemilikan ini diperlukan untuk memastikan bahwa penyidikan pidana dilakukan terhadap pelaku yang memang terbukti menguasai tanah tersebut tanpa hak. Dengan demikian, peran pengadilan perdata dalam menetapkan kepastian status kepemilikan tanah merupakan dasar hukum yang sangat diperlukan untuk kelanjutan penyidikan pidana secara efektif.

Secara keseluruhan, sinergi antara pengadilan perdata dan pidana sangat penting untuk mengatasi kendala hukum yang timbul dari dualisme penyelesaian perkara ini, serta untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah.

Dampak Ketidakpastian Hak Kepemilikan pada Pihak-Pihak yang Terlibat

a) Dampak pada Korban

⁷ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 334

Ketidakpastian hak kepemilikan tanah sering kali menjadi hambatan yang sangat merugikan korban penggelapan yang ingin mencari keadilan. Penghentian atau penundaan penyidikan akibat ketidakjelasan status kepemilikan menyebabkan korban mengalami proses hukum yang panjang dan berlarut-larut, sehingga menunda hak mereka untuk mendapatkan kepastian hukum atas aset yang disengketakan. Hal ini menciptakan beban emosional dan finansial yang berat, karena korban tidak hanya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses perdata demi membuktikan kepemilikan, tetapi juga menanggung kerugian materiil yang berlanjut akibat ketidakmampuannya untuk memanfaatkan aset tersebut selama sengketa berlangsung.

Ketidakpastian kepemilikan juga memengaruhi psikologis korban, yang dapat merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Penundaan keadilan dalam kasus penggelapan semacam ini bisa membuat korban merasa bahwa hukum tidak memberikan perlindungan efektif bagi hak-haknya. Ketika korban berusaha mencari keadilan namun terhambat oleh prosedur hukum yang rumit, hal ini tidak hanya mengikis kepercayaan individu terhadap sistem hukum, tetapi juga mencerminkan perlunya reformasi dalam penanganan kasus-kasus penggelapan yang melibatkan sengketa kepemilikan.

b) Dampak pada Pelaku

Ketidakpastian dalam kepemilikan memberikan peluang bagi pelaku penggelapan untuk memanfaatkan celah hukum dan menghindari tanggung jawab pidana. Dengan memanfaatkan situasi sengketa kepemilikan yang belum tuntas, pelaku sering kali dapat mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas aset tersebut atau berargumen bahwa status kepemilikan masih dalam proses penyelesaian. Alasannya ini kerap digunakan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum, karena aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penindakan pidana hingga status kepemilikan diputuskan secara jelas melalui pengadilan perdata.

Celah hukum ini membuka peluang bagi pelaku untuk menunda proses hukum, bahkan dalam beberapa kasus, untuk melakukan manipulasi terhadap bukti

kepemilikan atau menyalahgunakan dokumen yang tidak sah guna memperkuat klaimnya. Hal ini memungkinkan pelaku untuk tetap menguasai aset tanah atau memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, meskipun aset tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah. Ketidakpastian hukum ini dapat menguntungkan pelaku dan menciptakan ketidakadilan bagi korban serta menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme hukum yang ada.

c) Dampak pada Institusi Hukum

Ketidakpastian hak kepemilikan dalam kasus penggelapan aset tanah menimbulkan tantangan besar bagi institusi hukum dan aparat penegak hukum. Tumpang tindih antara hukum perdata dan pidana dalam menentukan status kepemilikan menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga menyulitkan penyidik, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Aparat penegak hukum dihadapkan pada situasi yang kompleks, di mana mereka tidak hanya harus memastikan adanya bukti tindak pidana, tetapi juga harus menunggu putusan hukum perdata untuk menentukan keabsahan status kepemilikan.

Keadaan ini menghambat efektivitas dan efisiensi sistem peradilan, karena kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur pidana malah harus menunggu putusan perdata. Selain memperlambat penanganan perkara, kondisi ini juga mempengaruhi kinerja institusi hukum, yang harus menangani lebih banyak kasus tanpa adanya solusi jangka panjang untuk mengatasi sengketa kepemilikan. Ketidakpastian ini tidak hanya membebani sumber daya institusi hukum tetapi juga memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan perbaikan prosedural yang mampu menyelaraskan penanganan perkara perdata dan pidana dalam kasus penggelapan yang melibatkan aset tanah.

KESIMPULAN

Dari paparan isi diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa adanya ketidakjelasan kepemilikan yang dimana hak kepemilikan tidak terdaftar dengan benar atau diperebutkan oleh beberapa pihak mejadikan proses investigasi menjadi lebih rumit, proses hukum yang lambat, serta potensi penyalahgunaan yang dimana dalam situasi ketidakpastiatian hak ini ada pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk menyembunyikan aset lebih mudah. Berdasarkan penelitian ini, disarankan bahwa harusnya ada perbaikan sistem pendaftaran aset agar kepastian dapat dikurangi mengingat pentingnya untuk meningkatkan sistem pemdaftran kepemilikan yang lebih transparan akurat dan mudah diakses. Mengadakan sosialiasasi dan penegakan hukum disini masyarakat harus selalu lebih ditingkatkan dalam pengadaan sosialisasi karena pentingnya catatan data atas aset yang mereka punya. Serta peningkatan kerjasama antar lembaga seperti lembaga hukum, notaris, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset harus bekerja sama untuk memastikan setiap transaksi dan kepemilikan aset tercatat secara sah dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya. (2007). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 120.

Jurnal Litigasi. (2023). "Implikasi Pertanahan dalam Penanganan Konflik Agraria di Indonesia." Jurnal Litigasi, 24(2), Oktober, 184–204.

Kansil, C.S.T. (1999). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Muhammad, Abdulkadir. (2006). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 95.

Prodjodikoro, Wirjono. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco, hlm. 40.

Rohman, Wahyu Nur, Amalina Lalitya Zata Y., & Amalia Chasanah A.S. (2016). "Pengajuan Akta Perlawanan oleh Penuntut Umum atas Putusan Sela Cari Pengadilan Negeri Karawang dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkannya (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 229/Pid/2014/PT.Bdg)." *Jurnal Verstek*, 4(1), 185.

Santoso, Urip. (2008). *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, hlm. 50.

Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, & Luisa Srihandayani. (tanpa tahun). "Konsep Penegakan Hukum yang Sistematis dalam Perselisihan Prayudisial di Indonesia."